

Berikut adalah Persyaratan mendirikan Sekolah Luar Biasa Swasta :

PERSYARATAN MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA SWASTA

1. Memiliki Lahan yang Bersertifikat atas Nama Yayasan
2. Memiliki Kepala Sekolah yang Diangkat Oleh Ketua Yayasan (Dibuktikan Dengan SK)
3. Memiliki Guru dan Tata Usaha (Operator Komputer)
4. Memiliki Siswa Anak Berkebutuhan Khusus Minimal 5 (Lima) Orang
5. Memiliki Bendahara dan Komite Sekolah
6. Memiliki Izin Pendirian Sekolah
7. Foto Bangunan dan Papan Nama Sekolah
8. Memiliki Izin Operasional Sekolah
9. Memiliki NPSN



Persyaratan Mendapatkan Izin Operasional Sekolah :

SYARAT MENDAPATKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

1. Surat permohonan ijin operasional sekolah
2. Foto copy Akte Notaris Yayasan
3. Foto copy sertifikat tanah
4. Foto copy surat status tanah
5. Susunan pengurus yayasan / Lembaga Penyelenggara Pendidikan
6. Surat pertimbangan / alasan mendirikan sekolah
7. Identitas dan alamat lengkap sekolah
8. Daftar fasilitas / sarana dan prasarana yang dimiliki
9. Program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang
10. Surat keterangan kurikulum yang akan di pakai
11. Surat keputusan pendirian sekolah dari yayasan / lembaga penyelenggara pendidikan
12. Daftar nama guru dan kepala sekolah
13. Foto copy ijasah / STTB akhir guru dan kepala sekolah
14. Denah bangunan sekolah
15. Surat keputusan pengangkatan guru dan kepala sekolah dari yayasan / lembaga penyelenggara pendidikan
16. Rekapitulasi jumlah siswa

Persyaratan Mengajukan NPSN dan Mekanisme :

SYARAT MENGAJUKAN NPSN

1. Surat Permohonan Pengajuan NPSN Baru
2. Formulir Pengajuan NPSN (Form. A1.1)
3. Fotocopy SK Pendirian Sekolah (Hardcopy & Softcopy)
4. Fotocopy SK Operasional Sekolah (Hardcopy & Softcopy)
5. Profil Sekolah
6. Foto Sekolah Tampak Depan dan Papan Nama Sekolah (Hardcopy & Softcopy)
7. Titik Koordinat Sekolah, Letak Bujur dan Lintang Sekolah (Google Maps)
8. Fotocopy Akta Hibah Tanah dan Atau Surat Keterangan Pinjam Pakai Gedung Satuan Pendidikan

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pemohon mengajukan NPSN dan kelengkapan persyaratan Ke Dinas Pendidikan
2. Dinas Pendidikan Melakukan Verifikasi dan Monitoring Lapangan
3. Operator Dinas mengajukan penerbitan NPSN ke Kemdikbud melalui aplikasi <https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id>
4. Penerbitan NPSN Sekolah Oleh Kemdikbud (Pusdatim)
5. Operator Dinas Mengunduh dan Mencetak sertifikat NPSN dan Memberikan Kepada Kabid Untuk Pengesahan Kadis
6. Operator Dinas Menyerahkan Sertifikat NPSN Kepada Pemohon